



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan program dan kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemantauan Dan Evaluasi

Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Yang Didanai Dengan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi

Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

5. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), Keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
12. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

14. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua Barat yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.
15. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
16. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
17. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
18. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat RAP adalah dokumen perencanaan tahunan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan/atau Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atas semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

21. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
22. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
23. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
24. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERIMAAN KABUPATEN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penerimaan Kabupaten dalam rangka otonomi khusus terdiri atas:
 - a. Tambahan DBH Migas Otsus Papua;
 - b. Dana Otonomi Khusus; dan
 - c. DTI.

- (2) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk untuk mendanai:
- a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorer, serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
 - b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
 - c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran;
 - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
 - g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam RAP; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP
- (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- (4) Pembatasan atas:
- a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan

- c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Papua

Pasal 6

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

Bagian Ketiga

Dana Otonomi Khusus

Pasal 7

Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional.

Pasal 8

- (1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk:
 - a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

- b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan Lembaga adat; dan
 - c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten sesuai dengan kewenangannya, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur nonbirokrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, air layak minum, perumahan, penerangan, telekomunikasi, jaringan internet, serta jalan dan jembatan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - b. penguatan lembaga keagamaan dan adat;
 - c. penyelesaian masalah sosial budaya;
 - d. penguatan perdamaian di wilayah Papua;
 - e. penyelesaian permasalahan tanah adat (ulayat);
 - f. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah;
 - g. koordinasi, perencanaan, penataan regulasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua;
 - h. pengelolaan data dan penataan sistem informasi terkait tata kelola otonomi khusus;
 - i. komunikasi, informasi, dan edukasi pendanaan dalam rangka otonomi khusus kepada masyarakat;
 - j. pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan OAP;
 - k. bantuan sosial bagi OAP yang memenuhi kriteria;
 - l. program strategis dan unggulan; dan/atau
 - m. penguatan lembaga-lembaga lain yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tidak termasuk badan yang dibentuk Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi khusus.

Pasal 9

Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk:

- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Keempat

Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 10

- (1) DTI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan besaran DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

- (1) Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk:
 - a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan;
 - b. energi listrik;
 - c. air bersih;
 - d. telekomunikasi; dan
 - e. sanitasi lingkungan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI meliputi:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara;
 - d. jasa konsultan pengawas;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
 - h. perjalanan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang sedang berlangsung di Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten; dan
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan Program dan Kegiatan serta dilaporkan setiap triwulan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. pemantauan langsung di lapangan; dan/atau
 - b. pemantauan tidak langsung melalui dokumen.
- (2) Pemantauan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengisian kuesioner yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. melihat langsung kondisi riil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang didanai atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus; dan
 - c. melakukan *forum group discussion* atau rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk validasi data Program dan Kegiatan dengan Keluaran (output) di lapangan.
- (3) Pemantauan tidak langsung melalui dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap dokumen perencanaan,

penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (4) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan.
- (5) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipublikasikan oleh Gubernur kepada masyarakat melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah selesai dilaksanakan di Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai Kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan dan analisis data; dan
 - c. penyusunan laporan evaluasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan; dan/atau
 - b. dokumen.
- (3) Pengumpulan data melalui kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengisian kuesioner yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;

- b. melihat langsung kondisi riil hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang didanai atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus; dan
 - c. melakukan *focus group discussion* atau rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membandingkan realisasi masukan, Keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.
- (4) Pengumpulan data melalui dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. analisis terhadap ketercapaian Sasaran;
 - b. identifikasi hambatan dan Sasaran; dan
 - c. telaah hasil Evaluasi.
- (6) Penyusunan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipublikasikan oleh Gubernur kepada masyarakat melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Kuesioner Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan kusioner Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Ketentuan mengenai sistematika laporan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan sistematika laporan hasil Evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAP tahun anggaran berikutnya.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengatur proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana otonomi khusus.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyesuaian target capaian Keluaran tahun berikutnya atas capaian Keluaran tahun sebelumnya; dan
 - b. mempersiapkan langkah yang perlu diambil untuk periode/tahun berikutnya.

BAB IV

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten dibentuk tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat;
 - b. Asisten bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Dan Otonomi Khusus Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
 - c. Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;
 - e. Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
 - f. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat; dan
 - g. perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Papua.
- (4) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, lembaga penelitian, universitas, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
- (5) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisis berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten;
 - b. menyusun laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Gubernur.
- (2) Tim pemantau dan evaluasi harus memiliki pemahaman dan kompetensi terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus.
- (3) Dalam hal tim pemantau dan evaluasi membutuhkan pemahaman dan kompetensi terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan bimbingan teknis.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk:
 - a. sekretariat tim pemantauan dan evaluasi yang berkedudukan di Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; dan
 - b. petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang didanai otonomi khusus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

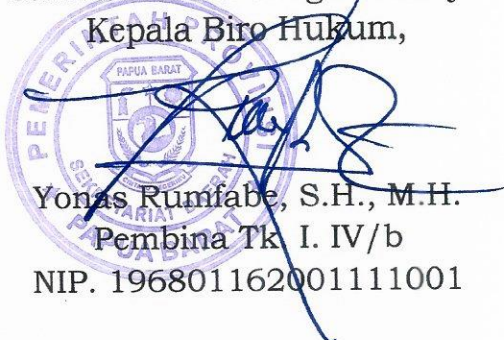
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk I. IV/b
NIP. 196801162001111001

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 November 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACO B S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG
DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

I. KUESIONER PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TANGGAL*
(* diisi dengan tanggal saat pengisian)

1. Informasi Umum

1.	Nama Kabupaten	:	
2.	Luas Wilayah (km ²)	:	
3.	Jumlah Penduduk	:	
4.	Ibukota	:	
5.	Nama Bupati	:	
6.	Pejabat yang bertanggung jawab pengisian kuesioner	:	1. ...* 2. ...* 3. ...* (* nama pejabat dan nomor kontak)
7.	Alamat Kantor	:	
	- Telepon	:	
	- Fax	:	
	- E-Mail	:	

2. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus (Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus; dan DTI) Tahun Anggaran

a. Penerimaan daerah dalam rangka Otonomi Khusus

No.	Penerimaan Dalam Rangka Otsus	Jumlah
1.	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%)	Rp....
	a. Bersifat umum (<i>block grant</i>) sebesar 1%	Rp....

	b. Ditentukan penggunaannya (<i>specific grant</i>) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25%	Rp...
3.	DTI	Rp....
4.	Tambahan DBH Migas Otsus	Rp....
Jumlah		Rp....

b. Pendapatan Daerah Kabupaten Dalam APBD tahun anggaran

No.	Pendapatan Daerah	Jumlah	%
1.	Pendapatan Transfer	Rp....	
	a. Transfer Pemerintah Pusat (TKD)	Rp....	
	1) DBH	Rp....	
	2) DAU	Rp....	
	3) DAK Fisik	Rp....	
	4) DAK Non Fisik	Rp....	
	5) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus (Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus)	Rp....	
	b. Transfer antar-daerah	Rp....	
2.	Pendapatan Asli Daerah	Rp....	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp....	
Jumlah (1+2+3)		Rp....	

Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran, sumber pendanaan TKD dalam rangka otonomi khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp ... atau sebesar ... % dari total Pendapatan Daerah APBD tahun anggaran

3. Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan pemanfaatan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus.

No.	Regulasi	Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan/Surat Edaran
1.	Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor ... tentang ...	a.; b.; c. dst
2.	Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor ... tentang ...	a.; b.; dst
3.	Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor ... tentang ...	a.; b.; dst

4.	dst	
----	-----	--

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Distribusi per OPD Berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No.	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin				Tingkat Pendidikan										Jumlah
		L		P		<SMA		DI - D III		D IV/S1		S2		S3		
		OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	OAP	Non OAP	
1.	...															
2.	...															
3.	...															
4.	Dst															
Jumlah																

5. Kinerja Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran :

Rincian sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen)*

No.	Perangkat Daerah	Program Kegiatan/Sub Kegiatan*	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. (Rp)	Output	Outcome	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

* Melampirkan RAP.

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penerimaan dalam rangka otsus.
2. Kolom (3) diisi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai dengan Dana Otonomi Khusus.
3. Kolom (4) diisi dengan besaran Pagu Anggaran.
4. Kolom (5) diisi dengan besaran realisasi sampai dengan tanggal pengisian untuk Pemantauan, dan sampai akhir tahun untuk Evaluasi.
5. Kolom (6) diisi dengan Keluaran (output) brupa barang atau jasa yang dihasilkan dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti penerima manfaat
6. Kolom (7) diisi dengan Hasil (outcome) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output) dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti output dapat berfungsi dengan baik.
7. Kolom (7) diisi dengan Keterangan yang dapat berisikan permasalahan (jika ada) dan penjelasan lainnya.

b. Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen)*

No.	Perangkat Daerah	Program Kegiatan/Sub Kegiatan*	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. (Rp)	Output	Outcome	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

* Melampirkan RAP.

**Detail implementasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ssesuai dengan penjelasan pada angka 10.

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penerimaan dalam rangka otsus.
2. Kolom (3) diisi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otsus.
3. Kolom (4) diisi dengan besaran Pagu Anggaran.
4. Kolom (5) diisi dengan besaran realisasi sampai dengan tanggal pengisian untuk Pemantauan, dan sampai akhir tahun untuk Evaluasi.
5. Kolom (6) diisi dengan Keluaran (output) brupa barang atau jasa yang dihasilkan dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti penerima manfaat
6. Kolom (7) diisi dengan Hasil (outcome) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output) dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti output dapat berfungsi dengan baik.
7. Kolom (7) diisi dengan Keterangan yang dapat berisikan permasalahan (jika ada) dan penjelasan lainnya.

c. DTI

No.	Perangkat Daerah	Program Kegiatan/Sub Kegiatan*	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. (Rp)	Output	Outcome	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

* Melampirkan RAP.

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penerimaan dalam rangka otsus.
2. Kolom (3) diisi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otsus.
3. Kolom (4) diisi dengan besaran Pagu Anggaran.
4. Kolom (5) diisi dengan besaran realisasi sampai dengan tanggal pengisian untuk Pemantauan, dan sampai akhir tahun untuk Evaluasi.
5. Kolom (6) diisi dengan Keluaran (output) brupa barang atau jasa yang dihasilkan dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti penerima manfaat
6. Kolom (7) diisi dengan Hasil (outcome) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output) dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti output dapat berfungsi dengan baik.
7. Kolom (8) diisi dengan Keterangan yang dapat berisikan permasalahan (jika ada) dan penjelasan lainnya.

d. Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Perangkat Daerah	Program Kegiatan/Sub Kegiatan*	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. (Rp)	Output	Outcome	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.	Dst.						

* Melampirkan RAP.

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penerimaan dalam rangka otsus.
2. Kolom (3) diisi dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang didanai dengan penerimaan dalam rangka otsus.
3. Kolom (4) diisi dengan besaran Pagu Anggaran.
4. Kolom (5) diisi dengan besaran realisasi sampai dengan tanggal pengisian untuk Pemantauan, dan sampai akhir tahun untuk Evaluasi.
5. Kolom (6) diisi dengan Keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti penerima manfaat
6. Kolom (7) diisi dengan Hasil (outcome) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output) dari Program Kegiatan/Sub Kegiatan seperti output dapat berfungsi dengan baik.
7. Kolom (8) diisi dengan Keterangan yang dapat berisikan permasalahan (jika ada) dan penjelasan lainnya.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan

a. Pendukung Keberhasilan

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	
2.	
3.	
Dst.	

b. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	
2.	
3.	
Dst.	

c. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi

No.	Upaya
1.	
2.	

3.	
Dst.	

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

No.	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
Dst.	

b. Rekomendasi

No.	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
Dst.	

8. Kegiatan pembangunan fisik strategis dan/atau berdampak Langsung kepada OAP

No	Uraian		Pagu (Rp)		Realisasi		Foto Fisik sebelum pembangunan	Foto Fisik sebelum pembangunan
			Tahun Berjalan	SILPA	Capaian (Rp)	%		
1.	OPD Pelaksana							
	Program/Kegiatan Fisik Strategis							
	Lokasi/Koordinat							
	Sasaran Kelompok Masyarakat (OAP Penerima Manfaat) dan jumlah							
	Lokasi dan Titik Koordinat							
	Deskripsi Singkat							
	Permasalahan							
2.	Dst.							
3	Dst							
Total								

I. Instrumen Kunjungan Lapangan

Instrumen untuk validasi terhadap kuesioner yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten.

INDIKATOR DAN METODOLOGIS PELAKSANAAN

No.	Indikator Kinerja	Deskripsi	Pertimbangan Metodologis	
			Sumber Data/informasi	Teknik Penggalan
1.	Informasi Kegiatan	• Nama kegiatan/proyek/program • Misi kegiatan/proyek/program • OPD pelaksana • Lokasi kegiatan/proyek/program • Jenis Dana Otsus • Waktu pelaksanaan • Status validasi • Anggaran kegiatan/proyek/program • Output kegiatan/proyek/program	• Dokumen usulan rencana anggaran program • Dokumen kelengkapan administrasi • RKPD • APBD • SIPD/SIKD	• Dokumentasi • Wawancara semi terstruktur • FGD/Rapat Teknis
2.	Pelaksanaan Kegiatan	• Muatan prinsip-prinsip pelaksanaan otsus berdasarkan PP 107/2021 • Peran Masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek/program • Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan/proyek/program dengan dokumen RAP • Kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan/proyek/program • Konsistensi pelaksanaan kegiatan/proyek/program • Koordinasi kegiatan/proyek/program Pengelolaan kegiatan/proyek/program selama pelaksanaan	• Penjelasan OPD pelaksana kegiatan • Dokumen usulan rencana anggaran program • Dokumen kelengkapan administrasi • Laporan pelaksanaan • RKPD • APBD • SIPD/SIKD	• Dokumentasi • Wawancara semi terstruktur • FGD/Rapat Teknis
3.	Kinerja Kegiatan	• Hasil/output yang dicapai dari kegiatan/proyek/program dalam rangka otsus • Kinerja kegiatan secara keseluruhan • Faktor pendukung selama proses pelaksanaan kegiatan Kendala yang dihadapi selama proses kegiatan.	• Penjelasan OPD pelaksana kegiatan • Dokumen usulan rencana anggaran program • Dokumen kelengkapan administrasi • Laporan pelaksanaan • RKPD • APBD • SIPD/SIKD	• Dokumentasi • Wawancara semi terstruktur • FGD/Rapat Teknis

FORM KUNJUNGAN LAPANGAN:

**PEMANTAU DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
YANG DIDANAI ATAS PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS**

1. INFORMASI KEGIATAN

1.1 Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek:

.....

1.2 Misi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek * (pilih yang relevan):

☐ Papua Sehat ☐ Papua Cerdas ☐ Papua Produktif

1.3 Perangkat Daerah Pelaksana:

.....

1.4 Lokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek:

a. Kampung/kelurahan :

b. Distrik :

c. Kabupaten/kota :

d. Provinsi :

e. GPS :

1.5 Jenis Dana Otsus:**a. Block Grant (1%)**

- ☐ Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Nonbirokrasi
- ☐ Penguatan Lembaga Keagamaan dan Adat
- ☐ Penyelesaian masalah Sosial Budaya
- ☐ Penguatan Perdamaian di Wilayah Papua
- ☐ Belanja Operasional Pelaksanaan Tugas dan Fungsi MRP
- ☐ Penyelesaian Permasalahan Tanah Adat (Ulayat)
- ☐ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
- ☐ Koordinasi, Perencanaan, Penataan Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan dalam rangka Otsus
- ☐ Pengelolaan Data dan Penataan Sistem Informasi terkait Tata Kelola Otonomi Khusus
- ☐ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pendanaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada Masyarakat
- ☐ Pembiayaan untuk Peningkatan Kesejahteraan OAP
- ☐ Bantuan Sosial bagi OAP yang memenuhi Kriteria
- ☐ Program Strategis dan Unggulan Provinsi
- ☐ Penguatan Lembaga-lembaga Lain yang Pembentukannya Diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001

b. Specific Grant (1,25%)

- ☐ Kesehatan
- ☐ Pendidikan
- ☐ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

- ☐ Infrastruktur Perhubungan
- ☐ Infrastruktur Energi Listrik
- ☐ Infrastruktur Air Bersih

- ☐ Infrastruktur Telekomunikasi
- ☐ Infrastruktur Sanitasi Lingkungan

1.6 Waktu pelaksanaan:

..... s/d

1.7 Status Validasi

- a. Kesesuaian RAP dan APBD : • • Ya • Tidak
- b. Perubahan Penjabaran : • • Ya • Tidak

1.8 Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek:

- a. Status Kegiatan : • Selesai • Belum Selesai • • Tidak Selesai
- b. Besaran : Rp
- c. Sumber :
- d. Realisasi Anggaran :
- e. Realisasi Kegiatan :
- f. SILPA (Optional) : Rp
- g. Status SILPA (Optional) : • • Efisiensi • Non-Efisiensi

1.9 Output Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Apakah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek ini memperhatikan prinsip dan kewajiban, sebagai berikut: (Pasal 3 PP/107):

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SS	S	AS	KS	TS	
a.	Dikelola secara efektif						
b.	Efisien						
c..	Transparan						
d.	Taat pada peraturan perundang-undangan						
e.	Partisipasi masyarakat						
f.	Keberpihakan bagi OAP						
g.	Akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan						
h.	Kemanfaatan						
i.	Keadilan						
j.	Keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD						

Keterangan: SS = Sangat Sesuai S = Sesuai
 AS = Agak Sesuai KS = Kurang Sesuai
 TS = Tidak Sesuai

2.2. Peran Masyarakat terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SS	S	AS	KS	TS	
a.	Apakah masyarakat mengetahui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
b.	Apakah masyarakat mendukung Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
c.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
d.	Apakah masyarakat mendapat manfaat dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
e.	Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						

Keterangan: SS = Sangat Sesuai S = Sesuai
 AS = Agak Sesuai KS = Kurang Sesuai
 TS = Tidak Sesuai

Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek

- 1. ☐ OAP
- 2. ☐ Tokoh Masyarakat
- 3. ☐ Tokoh Adat
- 4. ☐ Kelompok Perempuan

5. ☐ Penyandang Disabilitas

6. ☐ Lainnya, Sebutkan:

2.3. Kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan RAP?

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SS	S	AS	KS	TS	
a.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang dilaksanakan bersifat melengkapi dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah						
b.	Lokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
c.	Waktu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
d.	Pencapaian target atau sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek						
e.	Rincian pembiayaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek menurut porsi <i>overhead</i> dan yang dinikmati kelompok sasaran						

Keterangan: SS = Sangat Sesuai S = Sesuai
AS = Agak Sesuai KS = Kurang Sesuai
TS = Tidak Sesuai

2.4. Petaan terhadap kewajiban:

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		DK	DSB	DS	KD	TD	
a.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang disepakati dalam RAP dilaksanakan						
b.	Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek menggunakan peralatan & bahan yang merupakan produk-produk lokal yang ramah lingkungan						
c.	APIP bertanggungjawab atas monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang diadakan						
d.	OPD melaporkan perkembangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek kepada Bappeda.						

Keterangan: DK = Ditaati Keseluruhannya DSB = Ditaati Sebagian Besar
DS = Ditaati Sebagian KD = Kurang Ditaati
TD = Tidak Ditaati

2.5. Konsistensi pelaksanaan kegiatan:

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SK	K	CK	KK	TK	
a.	Secara umum, Perangkat Daerah konsisten dan berpegang teguh pada tujuan awal kegiatan						
b.	Setiap langkah yang ditempuh mengacu pada perjanjian/proposal						
c.	Perubahan "bentuk" kegiatan di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan						

d.	Memasukkan aspek keuntungan (<i>profit</i>) dalam pelaksanaan kegiatan Apakah melaksanakan sesuai Standar Satuan Harga (SSH)						
----	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan: SK = Sangat Konsisten K = Konsisten
CK = Cukup Konsisten KK = Kurang Konsisten
TK = Tidak Konsisten

2.6. Koordinasi kegiatan/proyek/kegiatan

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
a.	Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek di koordinasikan dengan pemerintah atau Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)						
b.	Intensitas koordinasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang dilakukan						
c.	Koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek berjalan secara efektif						

Keterangan: SB = Sangat Baik B = Baik
CB = Cukup Baik KB = Kurang Baik
TB = Tidak Baik

Mohon deskripsikan efektifitas dari koordinasi yang dilakukan selama kegiatan

.....

.....

.....

.....

.....

2.7. Pengelolaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek selama pelaksanaan:

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
a.	Perencanaan dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang dilaksanakan?						
b.	Penyertaan masyarakat dalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang dilaksanakan?						
c.	Penetapan dan pengukuran sasaran-sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						
d.	Efisiensi dalam penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek berlangsung?						
e.	Pengendalian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek selama proses berlangsung?						
f.	Peran Perangkat Daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						

Keterangan: SB = Sangat Baik B = Baik
CB = Cukup Baik KB = Kurang Baik
TB = Tidak Baik

3. KINERJA

Hasil/output Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek

3.1. Apakah hasil/output yang dicapai dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek ini?
Mohon dideskripsikan secara singkat!

.....

.....

.....

.....

.....

Pengukuran terhadap pencapaian:

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SM	M	BS	KM	TM	
a.	Pencapaian sasaran-sasaran atau target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek yang dilakukan?						
b.	Pencapaian keluaran/output dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						
c.	Pencapaian hasil/manfaat dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						
d.	Dampak/pengaruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek terhadap hal yang lebih luas?						

Keterangan: SM = Sangat Memuaskan M = Memuaskan
BS = Biasa Saja KM = Kurang Memuaskan
TM = Tidak Memuaskan

3.2. Bagaimana kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek ini?

Item Monitoring dan Evaluasi		Informasi yang diperoleh					Keterangan
		SM	M	BS	KM	TM	
a.	Pencapaian tujuan secara umum?						
b.	Keluaran/output Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						
c.	Hasil/manfaat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek?						
d.	Dampak/pengaruh kegiatan ini terhadap perubahan yang diinginkan?						
e.	Keselamatan/perlindungan masyarakat						

Keterangan: SM = Sangat Memuaskan M = Memuaskan
BS = Biasa Saja KM = Kurang Memuaskan
TM = Tidak Memuaskan

FORMAT HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Proyek	:	
2	Perangkat Daerah Pelaksana	:	
3	Sumber Dana	:	
4	Pagu Anggaran (Rp)	:	
5	Realisasi (Rp)	:	
6	Capaian Output (%)	:	
7	Deskripsi Capaian/ Kinerja Pelaksanaan		
7	Jumlah Penerima Manfaat	:	
8	Lokasi dan Titik Koordinat	:	
9	Output Berfungsi dengan Baik (Ya/Tidak)	:	
10	Permasalahan	:	
11	Saran dan Tindak Lanjut	:	

12	Foto/ Dokumentasi terkait		
----	---------------------------	--	--

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG
DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN YANG DIDANAI OTONOMI KHUSUS

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan

BAB II
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Data Keuangan
- B. Data Kebijakan

BAB III
METODOLOGI

- A. Metodologi Yang Digunakan Untuk Monitoring Dan Evaluasi
- B. Teknik Pengumpulan Data
- C. Teknik Analisa Data

BAB IV
ANALISIS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Analisis Hasil Evaluasi Keuangan
- B. Analisis Hasil Evaluasi Kewenangan

BAB V
PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran
- C. Rekomendasi
 - 1. Rekomendasi perbaikan
 - 2. Implementasi tindak lanjut

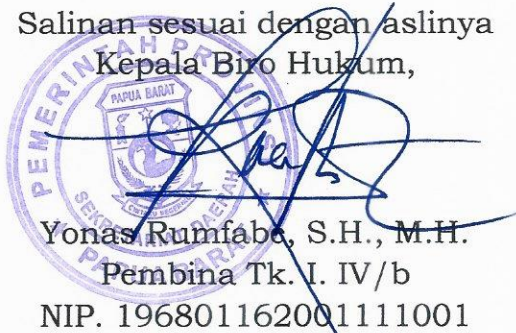
LAMPIRAN

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001